

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

1.1 Sanksi Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Perspektif Psikologi Kriminal Studi Putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP.

Hukum merupakan bagian dari suatu system yang termuat dalam peraturan tentang perilaku orang selaku anggota dari masyarakat, serta tujuannya dari hukum ialah untuk mewujudkan keselamatan, tata tertib dan kebahagiaan didalam masyarakat. “Selain itu, menciptakan keseimbangan didalam masyarakat, diadakan sanksi seperti sanksi administrasi dibidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dibidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dibidang Hukum Pidana”. Namun dalam faktanya yang telah berjalan dalam masyarakat ternyata berlawanan pada tujuan dari negara ini. Sekarang banyak masalah hukum menjadi marak diakibatkan perkembangan zaman ini, teknologi begitu pesat serta ilmu pengetahuan. Yang membuat pola dalam perilaku dimasyarakat menjadi berubah dan semakin kompleks. “Menjadi banyak juga perilaku manusia yang menyimpang norma norma dimasyarakat”. Namun terkadang instansi penegak hukum semacam pengadilan negeri yang harusnya jadi gambaran terkadang jalannya belum semestinya.

Hakim bertugas untuk menggali serta mengamati nilai-nilai pada rasa keadilan dan hukum ternyata saat pengambilan putusan guna menghukum terdakwa terkadang kurang mengasih pertimbangan hukum tepat. Yang mengakibatkan tidak fungsinya hukum di masyarakat.

Hakim saat melakukan tugas diharuskan untuk bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa serta bangsa dan negara. “Fungsi serta peran diharuskan sesuai Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman harus benar-benar sudah mempertimbangkan dari seluruh fakta dan didukung alat bukti kuat”. Atas pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP.¹

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: 1. Nama lengkap : ANAK; 2. Tempat lahir : Pardamean; 3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 Agustus 2006; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Kabupaten Labuhanbatu; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Pelajar; Anak ditangkap tanggal 29 Agustus 2024; Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024; 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024; 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024; 4. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024; 5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024; 6. Perpanjangan Ketua

¹ Wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 4 Juli 2025

Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Pada perkara ini Anak didampingi Penasihat Hukum: Rani Oslina NainggAnak Korbann, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 25 September 2024.

Pada perkara ini Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua Anak²;

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan Adapun dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Anak Korban Anak Korbanngi Br Sinulingga (Anak Korban), tanpa berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;
 2. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024, Tua mengirim pesan kepada Anak Korban lalu mengenalkan Anak Korban kepada Anak dan

² Wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 4 Juli 2025

menyuruh Anak Korban untuk melihatnya di Instagram, yang mana nama akun instagram dari Anak yaitu “@starrboyzz_ikyy” lalu kemudian Anak Korban menerima pesan melalui Instagram Anak sehingga Anak Korban sering berkomunikasi melalui Instagram lalu berselang satu minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu sekira pukul 04.35 WIB, Anak mengirim pesan melalui akun whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu yang mana nama kontak Anak Korban disimpan di akun whatsapp Anak dengan nama “Cantik Qu”

3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak pergi terlebih dahulu ke rumah Tua dan tiba sekira pukul 19.00 WIB kemudian Anak Korban dan Anak langsung masuk ke dalam kamar rumah milik Tua, kemudian golek-golek di tempat tidur sambil bercanda dan bermain handphone lalu sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban mendengar ada suara sepeda motor yang datang, sehingga Anak Korban bertanya kepada Anak tentang siapa yang datang dan Anak berkata, “paling si Tua dan Joel” lalu Anak menggelus-elus kepala Anak Korban dan badan Anak Korban lalu Anak mengatakan “Ayoklah yang” dan Anak Korban bertanya “Ayok ngapai” dan dijawab Anak “itulah masak enggak tau” dan Anak Korban jawab “Ah, aneh aja” lalu Anak mengatakan “aAnak Korbanh, apapun yang

- terjadi tanggungjawab pun awak” lalu Anak membuka celana Anak Korban hingga lepas lalu Anak membuka celananya sendiri;
4. Bahwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta mendorong dan menariknya berulang kali selama lebih kurang 8 (delapan) menit hingga Anak mencabut kemaluannya dan berdiri sambil mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di lantai lalu setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing dan melanjutkan golek-golek di tempat tidur sambil bermain handphone hingga sekira pukul 06.00 WIB ketiduran bersama lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban diantar pulang oleh Anak dan Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gelas Batu;
 5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 WIB, Anak Korban sakit perut dan muntah-muntah sehingga pihak sekAnak Korbanh menelpon ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Marlina Magdalena Siagian, namun karena handphone Saksi Marlina Magdalena Siagian tidak aktif maka pihak sekAnak Korbanh menelpon tante Anak Korban untuk menyuruh menjemput namun karena tante Anak Korban tidak bisa menjemput maka Anak Korban disuruh pulang untuk naik becak;

6. Bahwa pada saat Anak Korban tiba di rumah Bapak tiri Anak Korban di gang Limbong Jalan Sirandorung, Anak Korban bertemu dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian dan Bapak Tiri anak korban lalu anak korban ditanyai oleh Saksi Marlina Magdalena Siagian dan anak korban bilang anak korban sakit perut dan muntah-muntah lalu Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan apakah Anak Korban sudah menstruasi dan Anak Korban menjawab belum karena biasanya anak korban menstruasi hampir bersamaan dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian lalu Saksi Marlina Magdalena Siagian mengatakan “Awas jangan sempat apa kau ya” dan Anak Korban jawab “Apa rupanya, sakit perutnya aku, belum ada makan nasi putih dari hari senin,
7. Bahwa kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang membalas pesan Anak sehingga ibu kandung Anak Korban mengambil handphone Anak Korban, lalu saat itu chatngan Anak Korban dengan Anak terhapus karena salah pencet, lalu masuk pesan dari Anak mengatakan ”Mungkin sayang hamil” sehingga Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan kepada Anak Korban “Apa saja yang sudah kalian lakukan” dan Anak Korban menjawab “Itulah mak, yang mamak tahu” dan Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan “Sudah berapa kali” dan Anak Korban jawab “sekali”;

8. Bahwa kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian menyuruh Dana dan Anak Saksi untuk menjemput orang tua Anak, sehingga Dana dan Anak Saksi pergi menjemput orang tua Anak lalu sekira 30 (tiga puluh) menit, orang tua Anak datang bersama Dana dan Anak Saksi lalu setelah itu, Saksi Marlina Magdalena Siagian memberikan kunci sepeda motor Anggun dan Anggun, Rara, Dana dan Anak Saksi pergi dari tempat tersebut dan Anak bersama dengan orang tuanya tetap berada di rumah Anak Korban, kemudian Jekson Siagian bertanya kepada Anak dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak mengatakan selain dia, Anak Saksi juga pernah menyetubuhi Anak Korban;
9. Bahwa kemudian Jekson Siagian menyuruh Anak untuk menghubungi Anak Saksi agar datang, namun Anak Saksi tidak mau datang, sehingga Anak Saksi diminta untuk mengantarkan handphone milik Anak yang sedang dipegang oleh Anak Saksi lalu pada saat Anak Saksi datang, Anak Saksi langsung diinterogasi oleh orang tua Anak, lalu Anak Saksi ditanyai oleh Jekson Siagian dan mengakui telah menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Saksi dan anak beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dibawa oleh

seluruh keluarga Anak Korban ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

10. Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak tidak ada melakukan pengancaman namun mengatakan kepada Anak Korban “Ayoklah yang” lalu Anak Korban menjawab “Ayok ngapai” lalu Anak berkata “Itulah masak enggak tau” lalu Anak Korban menjawab “Ah, aneh aja” lalu Anak berkata “AAnak Korbanh, apapun yang terjadi tanggungjawab awak”;

11. Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;

12. Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun; Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2) Suleman Sinulingga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

13. Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;

14. Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;

15. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu, Saksi ditelepon oleh Saksi Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana yang mengatakan “Bapak pulang dulu, ada masalah si Anak Korban ini” lalu Saksi mengatakan “Nantilah, belum siap urusan bapak mengantar Calon Bupati di KPU” dan kemudian Saksi mematikan hubungan telepon tersebut lalu berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana kembali menelpon Saksi dan mengatakan “Bisanya bapak pulang cepat, ini anak bapak loh, kenapa harus tunggu siap dulu kerjanya, apa enggak bisa bapak tinggal dulu sebentar, sudah nangis-nangis bapak ini” dan Saksi jawab “Ia nak, bentar lagi, sudah mau keluarnya ini calon bupatinya, sebentar lagi bapak pasti pulang” dan dijawabnya “Ialah, cepatlah pak”

16. Bahwa kemudian sekira pukul 16,30 WIB, Saksi bersama dengan Pardomuan Hutagalung langsung pulang ke rumah istri Saksi di Jalan Marathon Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan saat Saksi tiba, dirumah tersebut Saksi melihat ada beberapa orang di ruang tamu rumah tersebut yaitu mantan istri Saksi yang bernama Saksi Marlina Magdalena Siagian alias Rika, Anak Saksi yang

bernama Anak Korban dan Saksi Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana, serta 2 (dua) orang lakilaki yang tidak Saksi kenal;

17. kemudian Saksi duduk di kursi dan tidak lama kemudian, Jekson Siagian bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal datang dari arah dapur dan kemudian Jekson Siagian mengatakan “Udah masukkan saja ke Penjara orang ini lae, sudah jahat kali orang ini” sambil menunjuk 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut lalu Jekson Siagian kembali mengatakan “Tadi kutanya kalian, mengelak ngelak kalian, enggak ada lagi baik-baik ini” lalu Jekson Siagian mengatakan kepada Saksi “Udah lae, bawa aja ini ke kantor polisi” dan lalu Pardomuan Hutagalung mengatakan “Mo, kau bonceng ini, biar aku bonceng yang ini ke kantor polisi” lalu Jekson Siagian bersama dengan Pardomuan Hutagalung pergi dari rumah tersebut dengan masing-masing membonceng 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian alias Rika, Anak Korban, Saksi Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana dan 1 (satu) orang lakilaki yang tidak Saksi kenal masih ada di rumah tersebut;

18. Bahwa tidak lama kemudian Jekson Siagian kembali datang kerumah tersebut dan mengatakan kepada Saksi “Udah enggak

ada lagi baik-baiknya itu lae, mau rupanya lae digitukannya anak lae, diduakan orang itu, andaipun di damaikan, kan otomatis nanti tidak terima yang ini, bagus masukkan orang itu dua, kalau anakmu bisa di bolo, udah ambilah KK sama KTP laporkan”, lalu Saksi menanyai Anak Korban tentang apa yang dialaminya dan Anak Korban mengakui kepada Saksi bahwa ianya telah disetubuhi oleh Anak Saksi pada akhir bulan Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu namun Anak Korban tidak ingat hari dan tanggalnya

19. Bahwa selanjutnya Anak Korban Anak Korbanngi Br. Sinulingga mengaku juga telah disetubuhi oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu lalu setelah mendengar pengakuan Anak Korban Anak Korbanngi Br Siagian tersebut maka Saksi membawa Anak Korban Anak Korbanngi Br Siagian ke Polres Labuhanbatu untuk melaporkan kejadian Persetubuhan terhadap Anak Korban

20. Bahwa saat Saksi tiba di Polres Labuhanbatu, Saksi melihat bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya dibawa oleh Jekson Siagian dan Pardomuan Hutagalung telah ada di Polres Labuhanbatu. dan kemudian saat ditanyai 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Anak Saksi dan Anak lalu Anak Saksi

mengakui telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korbanngki Br Sinulingga sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Mei 2024 di sebuah rumah milik Tua di Jalan Karya Bakti kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;

21. Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;

22. Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3) Marlina Magdalena Siagian alias Rika, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

23. Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu; - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;

24. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, saat itu Saksi mendapat telepon dari guru tempat Anak Korban

sekolah Anak Korban yang mengatakan "buk jemput si Anak Korban, dia muntah muntah di sekAnak Korban" lalu Saksi pun menjemput Anak Korban tersebut dan membawanya pulang ke rumah;

25. Bahwa sesampainya di rumah Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "kenapa nya kau Anak Korban, kok muntah muntah muntah kau?" lalu Anak Korban menjawab "nggak kenapa mak, masuk angin" dan Saksi tanya lagi "masuk angin apanya kau, belum ada kau datang bulan kan? (karena biasanya Saksi selalu bersamaan datang bulan sama dengan Anak Korban tersebut)" lalu Anak Korban menjawab "biasanya itu mak, terlambat" lalu Saksi berkata "asal lah nggak bAnak n malu kau" lalu Anak Korban menjawab "iya, nggak ada" lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar;

26. Bahwa kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, Saksi pun masuk ke dalam kamar Anak Korban tersebut yang mana saat itu Anak Korban sedang tidur-tiduran dan bermain handphone lalu Saksi langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut sambil mengatakan "Sini Dulu Handphone Mu Itu, Sini" namun saat itu Anak Korban tidak memberikannya, lalu Saksi langsung mengambil handphone tersebut dan Saksi membuka Whatsapp Anak Korban dan Saksi ada membaca pesan dariI kiAnak Korbanll "Sayank berani gk ngecek sendiri yg garis 2 gitu

sayank” di jawab ”pakek itu lo yank” lalu ada lagi ”pake ap yank” dijawab ”sayang pula trus minta, aku uda telat yank, gimana nanti itu yank” ada lagi ”enggak yank gini aj, rasa sayank sayank udah. posiitif gk” di jawab ”soalnya aku belum dapat bulan yank, ayank uda siap” sehingga Saksi membalasi chatingan tersebut;

27. Bahwa sekira jam 1 (satu) siang datanglah teman Anak Korban bernama Anggun mencari Anak Korban dan saat itu Saksi langsung mendatangi Anggun tersebut lalu Saksi mengambil kunci kereta Anggun tersebut dan saat itu Anggun tidak terima dan mengatakan ”gatau tau aku buk, jangan aku dilibatkan” lalu Saksi menjawab ”kau suruh laki laki itu datang, ku pulangkan kunci keretamu” namun saat itu Anggun tidak mau, lalu Saksi mengajak Anggun untuk menemui laki –laki tersebut dan Saksi membonceng Anggun dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan saat itu kami menemui beberapa orang laki-laki yang bernama Anak Saksi yang merupakan pacar Anggun tersebut dan saat itu tidak ada yang mengaku siapa yang bernama KiAnak Korbanll tersebut

28. Bahwa kemudian Saksi tetap bersikeras tidak memberikan sepeda motor Anggun tersebut lalu Saksi pulang dan saat itu datanglah Anggun bersama Anak Saksi, dan Saksi tetap tidak mau memberikan sepeda motor tersebut dan saat itu datanglah

Anak dan saat itu Saksi bertanya kepada Anak apa saja yang sudah dilakukannya kepada Anak Korban tersebut namun awalnya Anak tersebut tidak mengaku, sehingga Saksi memanggil adik Saksi bernama Jekson Siagian dan saat itu adik Saksi langsung menanyai Anak Korban dan Anak tersebut dan saat itu mereka mengakui sudah melakukan hubungan suami istri, namun bukan hanya Anak saja, ada Anak Saksi dan Tian lalu setelah itu kami langsung mengamankan Anak dan Anak Saksi tersebut dan kemudian kami langsung membuat laporan ke kantor Polisi Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

29. Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;

30. Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.³

4) Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

31. Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada

³ Wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 4 Juli 2025

hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;

32. Bahwa Anak Korban adalah adik kandung saksi

33. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh mamak Saksi yang bernama Saksi Marlina Magdalena Siagian alias Rika pada saat Saksi sedang bekerja lalu mamak Saksi mengatakan “Pulang kau dulu si Anak Korban muntah muntah aja terus pulang sekAnak Korbanh udah telah dia datang bulan” lalu Saksi jawab “Maksud mamak apanya, nantilah aku pulang ku usahakan”;

34. Bahwa kemudian Anak mengatakan “Bukan aku aja yang pernah ngapain di Anak Korban, si Anak Saksi juga” lalu tulang Saksi menyuruh Anggun untuk menghubungi orang tua Anak lalu sampailah orang tua Anak dan saat itu orang tua Anak memancing Anak Saksi datang kerumah kami, lalu sesampainya Anak Saksi dirumah kami lalu tulang Saksi menanyai Anak Saksi namun Anak Saksi tidak mengaku;

35. Bahwa selanjutnya tulang Saksi membawa Anak Saksi kebelakang rumah dan disitulah Anak Saksi mengaju juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

36. Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;

37. Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5) Anak Saksinda Pransastio alias Anak Saksi (Anak Saksi), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

38. Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;

39. Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban tidak ada hubungan asmara, Anak Saksi kenal dengan Anak Korban awalnya pada bulan Mei 2024 melalui Sosial Media (IG);

40. Bahwa Anak Saksi juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan itu terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lagi akhir bulan Mei tahun 2024 sekira sore hari di rumah teman Anak Saksi yang bernama Tua berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu dan kedua kalinya tiga hari setelah kejadian yang pertama di bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 05.00 WIB ditempat yang sama juga

41. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB teman Anak Saksi yang bernama Tian (Kristia) datang seperti biasa kami bermain/kumpul

dirumah Tua dan sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban datang kerumah Tua lalu Anak Saksi dan Tian melihat Anak Korban berada diteras rumah Tua lalu Anak Saksi dan Tian mendekatinya lalu kami ajak dia masuk kedalam rumah si Tua (rumah kosong samping rumah itu juga) dan Anak Korban pun mau;

42. Bahwa selanjutnya saat berada didalam rumah tersebut Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban “Ayoklah Anak Korban” sambil merangkul tangannya masuk kedalam kamar kosong itu, sedangkan si Tian, Anak Saksi katakan kepadanya “Tunggu lah disini” lalu dijawab Tian “Ia cepatlah” lalu didalam kamar Anak Saksi katakana kepada Anak Korban “Yauda lah apa lagi” lalu Anak Korban menjawab “Tunggu lah biar ku buka sendiri
43. Bahwa kemudian Anak Korban pun melepaskan celana serta celana dalamnya sedangkan Anak Saksi melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi juga, lalu disaat itu burung Anak Saksi sudah tegang berdiri, kemudian Anak Korban pun berbaring diatas tikar dan mengatakan “Mana sini biar aku yang mengarahkan” lalu Anak Saksi pun memberikan burung Anak Saksi ke tangannya dan dimasukkan langsung kedalam vaginanya;
44. Bahwa selanjutnya Anak Saksi berada diatas tubuh Anak Korban dan Anak Saksi menggoyangkan pantat Anak Saksi berkali-kali dan yang Anak Saksi rasakan saat itu geli dan nikmat karena baru oertama kali Anak Saksi melakukan hubungan badan kepada perempuan;

45. Bahwa kejadian kedua kalinya, tiga hari setelah kejadian pertama yang Anak Saksi perbuatan lalu Anak Saksi mengechat Anak Korban malam hari yang Anak Saksi katakan “Bisa kau mala mini Anak Korban?” lalu Anak Korban membalas “Gak bisa kalau mala mini, jam-jam 2 lah” lalu Anak Saksi balas “Yaudah lah nanti jam 2 ku chat”
46. Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah karena dibenak Anak Saksi timbul rasa penasaran sehingga membuat Anak Saksi nafsu; - Bahwa selain Anak Saksi, Tian Purba dan Anak juga telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
47. Bahwa saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Saksi tidak ada memaksa atau membujuk rayu atau menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban, Anak Saksi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban atas dasar mau sama mau; -
48. Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pasti apa akibat yang dialami Anak Korban namun setelah Anak Saksi dibawa ke Kantor Polisi, Anak Saksi diberitahu bahwa Anak Korban saat ini sedang hamil;
49. Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun; Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Dalam proses persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut: ⁴

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/11021/RM/IX/RSUD/2024 tanggal 6 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugiono SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat dimana pada hasil pemeriksaan sebagai berikut: - Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; - Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; - Perut : tampak bekas luka graft di permukaan bawah perut akibat luka bakar; - Paha : tampak bekas luka bakar di paha kanan dan paha kiri; - Vagina : RT : Selaput dara robek arah jam 09.00, 12.00 dan 01.00; - Plano Test : Positif; - USG : GS : Intra Uterin, Usia kehamilan 6-7 minggu, FP : Negatif, YS :
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-04112013-0175 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 4 November 2013;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-22112011-084 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 November 2011;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Suleman Sinulingga (ayah kandung dari Anak Korban) No. 1210010803100004 yang dikeluarkan

⁴ Wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 4 Juli 2025

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 31 Juli 2019;

5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Samsuri (ayah kandung dari Anak) No. 1210020022005090340 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 1 September 2022;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Annalisis Penulis

Berdasarkan Putusan tersebut menurut analisis penulis sebagaimana tertulis Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Pada perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, unsur tersebut ditujukan kepada anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana fakta- fakta hukum

pada persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak, ternyata benar Anak adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Anak, sebagai subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi.

1.2 Dasar Hakim Dan Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Perspektif Psikologi Kriminal Studi Putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP

Dasar hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak, mendasarkan putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP, pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan jaksa, alat bukti seperti keterangan saksi dan terdakwa, serta penerapan hukum yang relevan seperti KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak, hakim juga memiliki Pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi sosial, psikologis anak, serta dampak perbuatan terhadap korban dan pelaku.

Adapun Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP yaitu: Pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja;

Analisis Penulis dalam Perkara Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP

Menurut Analisis Penulis dalam penelitian ini berdasarkan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan khusus. Analisis terhadap kasus ini melibatkan pertimbangan hukum pidana, perlindungan anak, dan aspek psikologis anak yang terlibat. Namun efek jera pemidanaan harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan serupa yang mengakibatkan rusaknya psikologi korban akibat peristiwa tersebut. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku, hakim perlu mempertimbangkan asas kemanusiaan dan keadilan, termasuk latar belakang dan kondisi anak, serta dampak dari perbuatan tersebut. Dari peristiwa ini menurut Analisis penulis perlu dilakukannya upaya pencegahan mencakup

dengan melihat faktor-faktor penyebab tindak pidana, seperti lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, atau akses terhadap konten pornografi.